KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon dan Faksimile. (0711) 581077
Laman : lppm.unsri.ac.id Surel : lppm@unsri.ac.id

KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 0164.07/UN9/SB3.LP2M.PT/2021

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Samsuryadi. S.Si., M.Kom., Ph.D. : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Inderalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Dr. Erwin, S.Si., M.Si. : Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Nomor: 299/E4.1/AK.04.PT/2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.

(2) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Jamak skema Penelitian Terapan Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Tahun Anggaran 2021 dengan judul **"Sistem Deteksi Penyakit Diabetes Menggunakan Citra Retina dengan Deep Learning-Konvolusi Neural Network".**

PASAL 2
DANA PENELITIAN

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 :
   a. Tahun 2021 adalah **Rp 157.660.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak, untuk dana penelitian tahun pertama apabila revisi proposal telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
   b. Tahun 2022 adalah adalah **Rp 164.800.000,- (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak untuk dana penelitian tahun kedua diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

(1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban:
   a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
   b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
   c. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
      1. Revisi proposal penelitian;
      2. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
      3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
      4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
      5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
      6. Laporan akhir penelitian, dan
      7. Keluaran penelitian.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
   b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) dengan judul **"Sistem Deteksi Penyakit Diabetes Menggunakan Citra Retina dengan Deep Learning-Konvolusi Neural Network".PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

(1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) yaitu:
   (a) Tahun 2021 adalah **Rp 157.660.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak, untuk dana penelitian tahun pertama apabila revisi proposal telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
   (b) Tahun 2022 adalah **Rp 164.800.000,- (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak untuk dana penelitian tahun kedua diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

(c) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
Nomor Rekening	:	0133010542
Nama Bank	:	BNI

(d) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 6
TARGET LUARAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa publikasi ilmiah pada **jurnal internasional** bereputasi.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa revisi proposal penelitian, surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian, catatan harian peaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan akhir penelitian, dan luaran penelitian atas dana penelitian yang telah di tetapkan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah revisi proposal penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan akhir dan luaran penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan, dan luaran penelitian ke SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 16 November tiap tahun Anggaran berjalan.**

(3) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Bentuk/ukuran kertas A4;
   b. Di bawah bagian cover ditulis:

PASAL 8
PENCANTUMAN PEMBERI DANA PENELITIAN DALAM PUBLIKASI ILMIAH

PIHAK KEDUA wajib mencantumkan setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini mencantumkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana, dengan Nomor Kontrak 299/E4.1/AK.04.PT/2021.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian TahunAnggaran 2021 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

.

PASAL 10
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atu mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu angota tim setelah mendapat persetujuan dari** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 11
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pemberi dana.
(3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

PASAL 13
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
(2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa *(force majeure).*

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa *(force majeure)* dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure),* disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 15
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 16
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian.**

PASAL 17
SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 18
LAIN-LAIN

(1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19
PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitial Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (Universitas Sriwijaya) Nomor 299 /SP2H/LT /DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.

PASAL 20
PENUTUP

(1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
(2) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL 10000 E4A2CAJX166758313	
Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.	Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
NIDN 0004027101	NIDN 0001067601